



[www.esaunggul.ac.id](http://www.esaunggul.ac.id)

**PENGGOLONGA OBAT MENURUT UU  
DR. APRILITA RINA YANTI EFF., M.BIOMED  
PRODI FARMASI-FIKES**

# KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa mampu menguraikan tentang penggolongan obat Menurut undang-undang

# Penggolongan Obat

- S.P Menkes RI No. 193/Keb/BVII/71:  
Peraturan tentang obat, obat jadi,  
obat paten, obat standar, obat asli,  
dan obat baru.

## Pengertian Obat Secara khusus

- ◎ Obat Jadi: Obat dlm keadaan murni/campuran (serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria,dll) yg mempunyai teknis sesuai FI/lain yg ditetapkan Pemerintah.
- ◎ Obat Patent: Obat jadi dg nama dagang yg terdaftar atas nama sipembuat/ yg dikuasakannya dan dijual dlm bungkus asli pabrik yg memproduksinya.
- ◎ Obat Baru: Obat yg terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yg berkhasiat, ataupun yg tdk berkhasiat, misalnya: lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yg blm dikenal shg tdk diketahui khasiat dan kegunaannya.

# Pengertian Obat Secara khusus.....

- ◎ Obat Asli: Obat yg didpt langsung dr bahan2 alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dlm pengobatan tradisional.
- ◎ Obat Esensial: Obat yg plng dibthkan utk pelayanan kesehatan masyarakat terbyk dan tercantum dlm Daftar Obat Esensial yg ditetapkan oleh MENKES.
- ◎ Obat Generik: Obat dg nama resmi yg ditetapkan dlm FI utk zat berkhasiat yg dikandungnya.

# Contoh

- ▶ Diagnosa: Clinitest, Gravindex Test, Tuberculin.
- ▶ Mencegah: BCG, DPTP, Vac. cacar
- ▶ Mengurangkan: Atromid (Clofibrat), Dellasidrex (reserpin, hidralazin, HCT), Codein.
- ▶ Menghilangkan: Novalgin, Pethidin, Buscopan, Paracetamol.
- ▶ Menyembuhkan : Tetrasiklin, Sulfa
- ▶ Luka : Betadin, Mercurochrom, Soframycin (Sofratulle) Jodium Tingtur.
- ▶ Kelainan Rohaniah: Valium, Dilantin
- ▶ Memperelok Badan: Kosmetika.

# Golongan Obat

- I. Obat Narkotika
- II. Obat Keras :
  - ⊙ Keras
  - ⊙ Keras Tertentu (Psikotropika)
  - ⊙ Wajib Apotek (tanpa R/)
- III. Obat Bebas Terbatas
- IV. Obat Bebas

# Narkotika

- ▶ UU No. 22 tahun 1997 (1 September 1997)
- ▶ Suatu zat atau obat yg berasal dr tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yg dpt menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dpt menimbulkan ketergantungan.



# Tujuan Penggunaan Narkotika

1. Menjamin ketersediaan narkotika utk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap narkotika

## OKT(Psikotropika-UU No. 5/ 1997)

- Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yg berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pd susunan syaraf pusat yg menyebabkan perubahan khas pd aktifitas mental dan perilaku.

# Tujuan Pengaturan Psikotropika

- Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
- Memberantas peredaran gelap psikotropika

# Golongan Psikotropika

- Psikotropika gol I
- Psikotropika gol II
- Psikotropika gol III
- Psikotropika gol IV